



## **PUTUSAN**

**Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** , umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 3 Desember 2018 dengan register Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Februari 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/49/II/1999, tanggal 26 Mei 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal



bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama yang dibangun di samping rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan umur 18 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki umur 15 tahun dan kedua orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak awal tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Tergugat biasa minum-minuman keras dan Tergugat main judi joker;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Oktober 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENG GUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan prosedur dan kewajiban menempuh mediasi, dan para Pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan sepakat penunjukan mediator diserahkan kepada Majelis dan ditunjuk Mediator **Muammar, H.AT., S.HI.** (Mediator Hakim) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 Desember 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim tetap mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut secara lisan sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 Februari 1999;
2. Benar dalil Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
3. Benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. Anak tinggal bersama Penggugat;
4. Benar pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mulai cekcok tetapi tetap rukun, dan alasan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat tidak semua benar dengan alasan sebagai berikut:



- Benar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat namun tidak sering, Tergugat hanya dua kali memukul Penggugat dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan itupun sudah lama sekali;
  - Benar Tergugat biasa meminum minuman keras tetapi sepuluh tahun yang lalu dan sekarang tidak pernah lagi minum minuman keras;
  - Benar Tergugat pernah main judi namun itu juga sepuluh tahun yang lalu, dan Penggugat dan Tergugat tetap juga rukun pada waktu itu;
5. Tidak benar puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Oktober 2018 yang benar terjadi pada bulan November 2018, karena waktu itu Tergugat hampir khilaf terhadap anak perempuan Tergugat sehingga waktu itu Penggugat dan keluarganya menginginkan berpisah sehingga Tergugat pergi ke xxxxxxxx dan setelah lima belas hari di xxxxxxxx, keluarga memberitahukan Tergugat bahwa Penggugat sudah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Andoolo dan setelah Tergugat kembali, ternyata sudah sidang satu kali sehingga nanti pada sidang kedua Tergugat hadir di persidangan;
6. Bahwa Tergugat tidak mau cerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan Tergugat berusaha untuk berubah dan tidak lagi mengulangi kesalahan Tergugat yang pernah terjadi;

Bahwa Tergugat menyatakan Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat tetap mau mempertahankan rumah tangga Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan mengenai dalil-dalil Penggugat yang dibantah sebagai berikut:

1. Mengenai jawaban Tergugat mengenai dalil Penggugat pada angka 4, Penggugat tetap pada gugatan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2006, dengan alasan sebagai berikut:
  - Tidak benar Tergugat hanya dua kali memukul Penggugat, yang benar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan Tergugat masih melakukan kekerasan fisik tiga bulan yang lalu, Tergugat memukul pipi Penggugat karena ada orang yang datang



menagih pembayaran utang kepada Penggugat dan setelah Tergugat datang, Penggugat memberitahukan Tergugat untuk membayar utangnya namun Tergugat marah-marah dan memukul pipi Penggugat kemudian Tergugat pergi bekerja di xxxxxxxx tanpa pamit dan tidak juga meminta maaf;

- Tidak benar Tergugat minum minuman keras sepuluh tahun yang lalu tetapi Tergugat masih minum minuman keras sekitar dua bulan yang lalu karena pada waktu itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

- Mengenai masalah judi, Penggugat sudah tidak mengetahui apakah sekarang Tergugat masih sering main judi atau sudah tidak main judi lagi;

2. Benar puncak keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018 karena Tergugat mengusir anak Penggugat dan Tergugat dari tempat tinggal Tergugat karena Tergugat hampir melakukan kekhilafan terhadap anak perempuan Penggugat dan sejak retaknya hubungan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama;

3. Bahwa Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat demi anak Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan tidak benar Tergugat memukul Penggugat tiga bulan yang lalu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/49/II/1999, tertanggal 26 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telah diberi meterai cukup, distempel cap Pos dan telah sesuai aslinya, diberi kode P;

**B. Saksi-saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan tidak ada



hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama **TERGUGAT** dan saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih lima tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di samping rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kurang lebih seratus lima puluh meter;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat dan saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat memukul Penggugat dengan memakai cambuk sapi;
- Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun yang saksi dengar dari Penggugat dan tetangga Penggugat bahwa setiap ada masalah, Tergugat selalu memukul Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk di Desa xxxxxxxxxxxx dan terakhir saksi melihat Tergugat minum minuman keras sekitar lima tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat minum minuman keras namun yang saksi dengar dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat masih sering minum minuman keras sampai sekarang;

Halaman 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.





- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pernah main judi namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih main judi atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2018, sudah satu bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui pisah tersebut karena bulan November 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya karena Tergugat mencoba melakukan perbuatan asusila kepada anak perempuannya sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mencoba melakukan perbuatan asusila kepada anak perempuannya karena cerita Penggugat kepada saksi sebelum perkara didaftarkan di Pengadilan Agama Andoolo;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, sedang Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama **TERGUGAT** dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih lima tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama disamping rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tetapi saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mabuk karena saksi melihat Tergugat berjalan sempoyongan dan kadang kalau sedang mabuk Tergugat memecahkan perabot rumah tangganya;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi masih pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mabuk;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat agar tidak mabuk tetapi Tergugat hanya diam saja kalau dinasihati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, sudah satu bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mencoba melakukan asusila kepada anak perempuannya sehingga saksi dan Penggugat marah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mencoba melakukan asusila kepada anaknya sendiri karena anak Tergugat yang cerita kepada saksi setelah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa anak Tergugat cerita kepada saksi pada awal bulan November 2018;

Halaman 8 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah dirukunkan;
- Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, dan saksi dan ibu Penggugat yang memberikan nafkah biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya setelah pisah tempat tinggal;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat sedang Tergugat saksi kenal sejak sebelum menikah dengan Penggugat karena saksi bertetangga di Desa xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama di samping rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun setelah Tergugat tinggal di Kendari, saksi sudah tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena cerita Tergugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan saksi tidak mengetahui waktu mulai dan sebab pisah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun setelah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat sekarang tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx sedang Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **PENGUGAT**;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat sedang Tergugat saksi kenal sejak sebelum menikah dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat di Desa xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama di samping rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx;

Halaman 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang sudah mau cerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mau bercerai waktu Tergugat mau sidang yang kedua;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai dari cerita Tergugat bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu mulai dan sebab pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun setelah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx sedang Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawaban dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.



Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian”. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana perkara ini adalah jenis perkara gugatan perceraian maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat dan Tergugat yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara ini bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan para pihak, Majelis menunjuk Mediator **Muammar, H.AT., S.HI.**, (Mediator Hakim PA Andoolo) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 Desember 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, alasan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/49/II/1999, tertanggal 26 Mei 1999, diterbitkan dari Kantor Urusan Agama. Bukti tertulis tersebut menyatakan bahwa perkawinan dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 1999;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dimeterai dan pengesahan dari pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tersebut juga telah sesuai dengan aslinya yang diterbitkan yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat (Kantor Urusan Agama), sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam pengajuan perkara *a quo* karena terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Penggugat menghadirkan sepupu satu kali dan ayah

Halaman 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat sedang Tergugat menghadirkan dua tetangga Tergugat di Desa xxxxxx. Sebagaimana alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, saksi-saksi telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada Pasal 308 R.Bg., yang menyatakan bahwa tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sedang pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Ketentuan Pasal 309 R.Bg., juga menyatakan bahwa dalam menilai kesaksian, harus diperhatikan kesesuaian antara saksi-saksi, persamaan kesaksian-kesaksian dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat biasa minum minuman keras dan main judi joker. Puncak keretakan rumah tangga tersebut terjadi kurang lebih pada Oktober 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah adalah perceraian;

Halaman 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.





Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya membantah sebagian besar dalil Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hanya dua kali dan sudah lama dan tetap rukun. Tergugat minum minuman keras dan main judi sepuluh tahun yang lalu dan sekarang tidak minum minuman keras lagi dan juga tetap rukun pada waktu itu. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018 karena waktu itu Tergugat hampir khilaf terhadap anak perempuan Tergugat sehingga Penggugat dan keluarganya menginginkan berpisah sehingga Tergugat pergi ke xxxxxxxx dan setelah lima belas hari di xxxxxxxxx, keluarga memberitahukan Tergugat bahwa Penggugat sudah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Andoolo dan ternyata sudah sidang satu kali sehingga nanti pada sidang kedua Tergugat hadir di persidangan. Tergugat juga menyatakan Tergugat tidak mau cerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan Tergugat berusaha untuk berubah dan tidak lagi mengulangi kesalahan Tergugat yang pernah terjadi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pokoknya Penggugat membantah sebagian jawaban Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan Tergugat masih melakukan kekerasan fisik tiga bulan yang lalu, Tergugat memukul pipi Penggugat karena ada orang yang datang menagih pembayaran utang kepada Penggugat dan setelah Tergugat datang, Penggugat memberitahukan Tergugat untuk membayar utangnya namun Tergugat marah-marah dan memukul pipi Penggugat kemudian Tergugat pergi bekerja di xxxxxx tanpa pamit dan tidak juga meminta maaf. Tergugat juga masih minum minuman keras sekitar dua bulan yang lalu karena pada waktu itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Mengenai masalah judi, Penggugat sudah tidak mengetahui apakah sekarang Tergugat masih sering main judi atau sudah tidak main judi lagi. Puncak keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat memang terjadi pada bulan Nopember 2018 karena Tergugat mengusir anak Penggugat dan Tergugat dari tempat tinggal Tergugat karena Tergugat hampir melakukan kekhilafan terhadap anak perempuan Penggugat dan sejak retaknya hubungan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama;

Halaman 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.



Menimbang, bahwa untuk duplik, Tergugat tetap pada jawaban dan menyatakan tidak benar Tergugat memukul Penggugat tiga bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi diketahui saksi kedua Penggugat secara langsung sedang saksi pertama Penggugat mengetahui dari cerita Penggugat dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Keterangan mengenai Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, diketahui saksi pertama Penggugat secara langsung sedang saksi kedua Penggugat mengetahui karena sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Mengenai jawaban Tergugat bahwa minum minuman keras itu Tergugat lakukan sudah sepuluh tahun yang lalu dan sekarang sudah tidak lagi, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa terakhir saksi melihat Tergugat minum minuman keras sekitar lima tahun yang lalu dan sekarang saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat minum minuman keras namun yang saksi dengar dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat masih sering minum minuman keras sampai sekarang, sedang saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa pada tahun 2018 saksi masih pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan masing-masing saksi tersebut secara langsung dan saling berkaitan antara perselisihan dan pertengkaran dan keadaan minum minuman keras dan mabuk sebagai penyebabnya yang masih biasa dilakukan Tergugat sampai 2018 serta jawaban Tergugat yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Tergugat mengakui tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang ada masalah dan Tergugat pernah minum minuman keras, sehingga keterangan tersebut dapat diterima sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dinyatakan terbukti bahwa tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

Halaman 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat halmana saksi pertama Penggugat mengetahui dari Penggugat dan tetangga Penggugat bahwa setiap ada masalah, Tergugat selalu memukul Penggugat. Saksi pertama Penggugat pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan cambuk sapi sedang saksi kedua Penggugat juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Keterangan tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan masing-masing saksi tersebut secara langsung sehingga dapat diterima sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., namun keterangan saksi-saksi Penggugat belum membuktikan bahwa kekerasan fisik masih terjadi dan terakhir tiga bulan yang lalu karena saksi-saksi Penggugat tidak menguatkan dalil tersebut. Meskipun demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat dan jawaban Tergugat yang pada pokoknya diakui Tergugat bahwa Tergugat pernah dua kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat telah cukup dan dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat main judi joker, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pernah main judi namun tidak mengetahui apakah Tergugat masih main judi atau tidak. Sedang saksi kedua Penggugat tidak mengetahui Tergugat bermain judi. Oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut tidak dapat diterima karena tidak dikuatkan saksi kedua Penggugat dan tidak ada keterangan yang menguatkan keadaan tersebut sesuai ketentuan Pasal 306 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa yang saksi-saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun saksi-saksi Tergugat mengetahui dari cerita bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dan saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan tidak mengetahui kalau Tergugat sering minum minuman keras. Sehubungan dengan keterangan tersebut, Majelis menilai keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan bukti



mengingat adanya keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX kemudian pindah di rumah bersama di samping rumah orang tua Penggugat dimana saksi pertama Penggugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sedang saksi kedua adalah ayah Penggugat sendiri. Keterangan saksi-saksi Penggugat juga lebih kuat karena adanya keadaan bahwa saksi-saksi Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXXX dimana pernyataan saksi-saksi Tergugat bahwa saksi-saksi Tergugat pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa frekuensi kunjungan saksi-saksi Tergugat lebih sedikit dibanding saksi-saksi Penggugat dimana saksi pertama Penggugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sedang saksi kedua pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat serta tetap tinggal berdekatan dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis menilai saksi-saksi Penggugat lebih banyak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibanding saksi-saksi Tergugat. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipercaya sesuai ketentuan maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2018, sudah satu bulan lamanya dan sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX. Keterangan pisah tersebut juga dikuatkan saksi-saksi Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dinyatakan terbukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya karena Tergugat



mencoba melakukan perbuatan asusila kepada anak perempuannya sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, saksi mengetahui hal tersebut karena cerita Penggugat kepada saksi sebelum perkara didaftarkan di Pengadilan Agama Andoolo. Saksi kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mencoba melakukan asusila kepada anak perempuannya sehingga saksi dan Penggugat marah kepada Tergugat. Saksi mengetahui Tergugat mencoba melakukan asusila kepada anaknya sendiri karena anak Tergugat yang cerita kepada saksi pada awal bulan November 2018, setelah diusir oleh Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan patut dipercaya berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., karena memiliki hubungan dengan pisah tempat tinggal sejak November 2018 dan dikuatkan dengan jawab menjawab yang diakui bahwa puncak keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018 dan Tergugat juga mengakui bahwa waktu itu Tergugat hampir khilaf terhadap anak perempuan Tergugat. Oleh karena itu, dapat dinyatakan terbukti bahwa puncak keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018, Tergugat telah melakukan percobaan asusila terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018, karena Tergugat telah melakukan percobaan asusila terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama sampai sekarang sudah satu bulan lebih lamanya;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis telah pula menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan fakta puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018, karena Tergugat telah melakukan percobaan asusila terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama sampai sekarang sudah satu bulan lebih lamanya, maka keadaan tersebut menggambarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih menyisakan kerenggangan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya mencapai puncak keretakan terjadi pada November 2018 yang dipicu dari percobaan melakukan perbuatan asusila oleh Tergugat kepada anaknya. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta adanya puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2018 karena Tergugat telah melakukan percobaan asusila terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat dan fakta Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan namun tidak juga berhasil serta dihubungkan dengan fakta sikap Penggugat yang tetap ingin cerai dengan Tergugat maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahaesa. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sehubungan ketentuan tersebut dan sebagaimana fakta tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak lagi mencerminkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Ikatan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri juga sudah tidak mencerminkan ikatan yang kuat dan bukan lagi sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah karena adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah mencapai puncak keretakan pada bulan November 2018 dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang karena Tergugat telah melakukan percobaan asusila terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat sehingga keadaan tersebut telah mengisyaratkan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak terlaksana secara baik dalam rumah tangga dan sulit meraih kebahagiaan berumah tangga bahkan cenderung memberikan penderitaan lahir dan bathin bahkan perilaku Tergugat tersebut telah melukai psikis anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, bentuk hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dapat berakibat buruk bagi masing-masing Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan yang seyogyanya menjadi ibadah tidak bernilai ibadah dan hanya akan menambah dosa karena adanya kelalaian menjalankan hak dan kewajiban bahkan saling menyakiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ruum [30]: ayat 21 dan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa masing-masing suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir

Halaman 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.



bathin, maka terhadap ketentuan tersebut di atas Majelis menilai kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah jauh menyimpang dari tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan keadaan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan cinta mengingat Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi agar kedua pihak kembali rukun namun tidak berhasil. Demikian pula sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai, maka sikap Penggugat tersebut mencerminkan tekad yang kuat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu, keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk saling menghormati dan membantu lahir bathin sebagai suami istri sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka sedikit banyak akan mengganggu hubungan dan ketentraman kedua pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tekad Penggugat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat



Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak";

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, dan **Alamsyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Adnan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**

ttd

**Alamsyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Adnan, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

- |    |             |                |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses      | : Rp 50.000,00 |

Halaman 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 300.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

**JUMLAH : Rp 391.000,00**

*(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)